

## **BAB V**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Penulis akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan, melalui wawancara mendalam dengan segenap komponen-komponen yang terkait dari judul penelitian ini. Akhirnya penulis banyak mendapatkan data faktual mengenai Proses Demokrasi Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Manusak Kabupaten Kupang Tahun 2018, hal ini akan diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Proses Demokrasi Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Manusak Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang.**

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Manusak yang dilaksanakan pada tanggal 22 November Tahun 2018 dan merupakan pemilihan yang ketiga kali yang dilaksanakan di Desa Manusak. Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk demokrasi pada umumnya, proses dimana masyarakat menentukan pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab dalam menyuarakan kepentingan banyak rakyat.

Pemilihan Kepala Desa merupakan pemilihan yang paling sensitif di banding dengan pemilihan yang lain, karena dalam pemilihan Kepala Desa. banyak pendukung yang bersinggungan secara langsung sehingga sangat rawan terjadinya konflik. Selain itu didalam pemilihan Kepala Desa turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi dalam setiap putaran Pemilihan Umum di Indonesia. Para calon-calon kepala desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan kepala desa

agar dapat memenangkan pemilihan dan mendapatkan kekuasaan ditingkat desa. Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses politik yang merupakan salah satu tujuan dari setiap pemilihan pemimpin. Sehingga dalam memenangkan proses pemilihan kepala desa untuk mendapatkan kekuasaan ditingkat desa diperlukan strategi kampanye dan pengerahan masa dengan berbagai macam cara demi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi ditingkat lokal yang tidak lazim diperbincangkan oleh masyarakat momen dimana aktor-aktor politik saling menjatuhkan dan menyinggung satu sama lain serta bersaing dalam perebutan kursi kekuasaan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana proses demokrasi desa dalam pemilihan kepala desa di Desa Manusak Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang sesuai dengan Keputusan Bupati Kupang Nomor 254/Kep/HK/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana Pemilihan Kepala Desa<sup>1</sup>. Maka aspek yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari 4 (Empat) aspek yaitu (1) Tahapan Persiapan, (2) Tahapan Pencalonan, (3) Tahapan Pemungutan Suara, Dan (4) Tahapan Penetapan.

## **A.1 Tahapan Persiapan**

### **➤ Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa**

---

<sup>1</sup>*Keputusan Bupati Kupang Nomor 254/Kep/HK/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana Pemilihan Kepala Desa*

Persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Manusak dilaksanakan sejak bulan September 2018. Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak dan selanjutnya Anggota Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa berjumlah 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan yaitu Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Bendahara merangkap anggota.<sup>2</sup> Untuk lebih jelas maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.7**

**Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Manusak**

---

<sup>2</sup>*Panitia Pemilihan kepala desadi Desa Manusak tahun2018*

## Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang

Tahun 2018

NO	Nama	Kedudukan Dalam Panitia	Unsur
1	Septur Sakbana	Ketua Merangkap Anggota	Perangkat Desa/ Kelembagaan Masyarakat/Toko  Masyarakat/ Keterwakilan Perempuan
2	Antonio De Carvalho	wakil Merangkap Anggota	
3	Nazario De Fatima	Sekretaris Merangkap Anggota	
4	Janti Hambur	Bendahara Merangkap Anggota	
5	Marcelia Amaral	Anggota	
6	Teresinha Da silva	Anggota	
7	Antonio Soares	Anggota	
8	Filtrudes Da Silva	Anggota	
9	Jupiter Ndaumanu	Anggota	

Sumber : *Panitia Pilkades Manusak tahun 2018*

### ➤ Pendaftaran, pemuktahiran dan validasi Daftar Pemilih

Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di desa, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan dan kemudian Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.

### ➤ Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Berdasarkan hasil validasi daftar pemilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara dan kemudian Daftar Pemilih Sementara diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat, dalam hal ini ditempelkan di papan informasi kantor desa, pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) berlangsung selama 3 (tiga) hari dan

selama pengumuman Daftar Pemilih Sementara, pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

Apabila usul perbaikan dan informasi diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

➤ **Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DPT)**

Pemilih yang belum terdaftar secara aktif dapat melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) untuk kemudian pemilih didaftar sebagai pemilih tambahan. Pencatatan data pemilih tambahan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari dan dapat diumumkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

➤ **Penyusunan dan Pemuktahiran Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

Panitia pemilihan menetapkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dapat diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat, dan Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia

pemilihanmembubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap padakolomketerangan“meninggaldunia. Daftar Pemilih Tetap yang telah disahkan dapat disampaikan kepada panitia Pemilihan Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan.

Untuk mengetahui bagaimana tahapan persiapan proses pemilihan kepala desa di Desa Manusak. Maka dibutuhkan beberapa hasil wawancara sebagai buktinya.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak *Apolinario Ferreira* selaku Ketua BPD Desa Manusak Tahun 2018. Yang mengatakan bahwa:<sup>3</sup>

Dalam tahapan persiapan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa terjadi kendala atau hambatan yang dihadapi oleh kami sebagai penyelenggara Pilkades yaitu (1) adanya ketidaksepehaman dari masyarakat tentang Pilkades. Yang dimaksud dengan ketidaksepehaman dari masyarakat ialah ada sebagian masyarakat yang menginginkan agar proses Pilkades terus berjalan, dan ada juga masyarakat yang tidak menginginkan. (2) keterlambatan pengalokasian dana dari Pemda Kabupaten Kupang sehingga menghambat kegiatan kami sebagai penyelenggara Pilkades.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak *Septur Sakbana* selaku ketua panitia Pilkades yang mengatakan bahwa:<sup>4</sup>

Dalam tahapan persiapan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) terjadi kendala atau hambatan yaitu menyangkut dengan keterlambatan pengalokasian dana dari Pemda Kabupaten dan juga sebagian masyarakat menolak adanya pemilihan kepala desa dan ada pula masyarakat yang menginginkan adanya pemilihan kepala desa. hal ini menjadi penghambat bagi kami sebagai penyelenggara Pilkades dalam tahapan persiapan. Untuk total keseluruhan daftar pemilih yg ditetapkan oleh kami panitia berjumlah 2443 orang.

Kedua pernyataan tersebut diatas diperkuat dengan pernyataan Bapak *Antonio De Carvalho* selaku wakil ketua panitia Pilkades yang menyatakan bahwa:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Apolinario Ferreira. Sebagai ketua BPD Desa Manusak. Wawancara pada 23 juli 2019

<sup>4</sup>Septur Sakbana. Sebagai ketua Panitis Pilkades Manusak. Wawancara pada 24 juli 2019

Ya, Kendala – kendala yang dihadapi oleh kami panitia sebagai penyelenggara Pilkades adalah (1) adanya ketidak sepahaman dari masyarakat menyangkut dengan pemilihan kepala desa, ada masyarakat yang setuju dengan adanya Pilkades dan ada pula yang tidak setuju dengan adanya Pilkades. (2) keterlambatan pengalokasian dana dari kabupaten. Kedua pernyataan tersebut menjadi penghambat untuk kami sebagai penyelenggara Pilkades. Selain dari kedua pernyataan tersebut semuanya berjalan dengan baik. Dalam hal tahapan persiapan mulai dari pembentukan panitia Pilkades sampai pada penetapan daftar pemilih tetap.

Dari pernyataan – pernyataan yang telah disampaikan oleh ketua BPD bersama ketua panitia pemilihan dan wakil ketua panitia Pilkades, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan proses persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa terjadi kendala atau hambatan seperti adanya ketidak sepahaman dari masyarakat mengenai pemilihan kepala desa dan adanya keterlambatan pengalokasian dana dari Pemda Kabupaten Kupang sehingga memperlambat jalannya kegiatan pemilihan kepala desa dalam hal ini proses persiapan.

Dalam tahapan ini, adapun dana yang dibutuhkan dalam proses persiapan pemilihan kepala desa sesuai dengan Perda Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2016 pasal 7 huruf c tentang perencanaan biaya pemilihan adalah sebagai berikut :

Menurut Bapak *Apolinario Freitas* selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bapak *Septur Sakbana* selaku panitia Pilkades dan Ibu *Janti Hambur* selaku bendahara panitia Pilkades yang mengatakan bahwa” dana yang dibutuhkan dan/atau digunakan dalam proses persiapan pemilihan Kepala Desa Manusak Tahun 2018 waktu itu mencapai 10.000.000. Dana tersebut berasal dari beberapa sumber yaitu :<sup>6</sup>

- Bantuan dari pemerintah Kab. Kupang (Dinas PMD) : 5.000.000

---

<sup>5</sup>Antonio De Carvalho. Sebagai wakil ketua panitia Pilkades. Wawancara pada 30 juli 2019

<sup>6</sup>Janti Hambur, Apolinario Ferreira dan Septur Sakbana. Wawancara pada tanggal 25 juli 2019

- Bantuan PAD Desa Manusak : 5.000.000
- Jumlah keseluruhan : 10.000.000

Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan panitia dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa, mulai dari pembiayaan alat tulis sampai pada pembiayaan sewa kursi, tenda, sound sistem, biaya dokumentasi, biaya pembuatan bilik suara, biaya makan minum rapat kepanitiaan, dan honor panitia pemilihan.

## **A.2 Tahapan Pencalonan**

### **➤ Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon**

Dalam tahapan pencalonan ini dimana Panitia Pemilihan mengumumkan Pendaftaran Bakal Calon di Kantor Balai Desa atau tempat strategis selama 9 (sembilan) hari, Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa diusulkan dari masing-masing dusun, 1 (satu) orang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa dan kemudian Penetapan Bakal Calon dari masing-masing Dusun dan dilakukan melalui musyawarah Dusun yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan, dan masing – masing Dusun dapat menyampaikan Bakal Calon kepala desa dan sekaligus membuat surat permohonan dan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan.



Adapun syarat - syarat untuk menjadi calon kepala desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pilkadaes, BAB IV Bagian Kesatu Pasal 27 adalah sebagai berikut :

- a. WarganegaraRepublikIndonesia,
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika,
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat,
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar,
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa,
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran,
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku

kejahatan berulang-ulang,

- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- k. Berbadan sehat dan bebas narkoba,
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan,
- m. Telah menyampaikan laporan akhir masa jabatan bagi calon yang sementara menjabat sebagai Kepala Desa, dan
- n. Bagi Bakal Calon incumbent, harus bersih dari Korupsi,

➤ **Penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon**

Pada tahap pencalonan ini, Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan mengumumkan nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari dan menetapkan calon Kepala Desa antara lain (1) Maurits H. Reke, (2) Junus A. Sajuna, dan (3) Arthur Ximenes, S.H. Kemudian Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi kepada masyarakat untuk mendapat masukanMasukan masyarakat untuk diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.

➤ **Penetapan Nama dan Nomor Urut Calon Kepala Desa**

Dalam hal Penetapan, Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Calon, kemudian nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam Daftar Calon

dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa untuk kemudian diumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon yang telah ditetapkan, sejak tanggal ditetapkan. Pengumuman Panitia Pemilihan bersifat final dan mengikat dan disertai Penetapan Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa untuk dikirimkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Adapun daftar calon kepala desa Manusak berdasarkan nomor urut :

- 1) Maurits Hans Reke,
- 2) Junus Antoniu Sajuna, dan
- 3) Arthur Ximenes, S.H

➤ **Kampanye Calon Kepala Desa**

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan terbatas,
- b. Tatap muka,
- c. Dialog,
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum,
- e. Pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat, lain yang ditentukan Panitia Pemilihan, dan
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kampanye dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang, maka Kampanye dilakukan dengan prinsip

jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. Untuk lebih jelas maka dapat dilihat visi dan misi serta program kerja dari masing – masing calon kepala desa sebagai berikut :

Nama : Maurits H. Reke

Tempat Lahir : Camplong

Tanggal Lahir : 02 – 03 - 1966

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Petani

### **Visi**

Terwujudnya masyarakat yang harmonis, damai dan sejahtera dalam suasana kebersamaan yang kuat, taat menjalankan kewajibannya pada pemerintahan dan agama.

### **Misi**

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa yang mengacu pada prinsip – prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih,
- b) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam segala aspek penyelenggaraan pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat, dan
- c) Meningkatkan peran serta warga dalam gotong royong berswadaya membangun desa serta meningkatkan peran aktif lembaga yang ada.

### **Program Kerja**

Dalam roda pemerintahan desa, jika pak Maurits Reke terpilih menjadi kepala desa 6 (enam) tahun kedepan ketika masyarakat mempercayainya dan mencakup pada visi dan misi yang telah dijabarkan dalam program kerja sebagai berikut :

1. Menempatkan orang-orang yang akan menjabat di setiap bidang pemerintah desa berdasarkan latar belakang pendidikan
2. Mengisi atau melengkapi setiap bidang yang selama ini belum terisi atau kosong,
3. Pelayanan administrasi terhadap masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan mendasar diberikan tepat waktu dan tepat sasaran,
4. Mengaktifkan kembali lembaga adat yang selama ini tidak difungsikan, dan
5. Mengaktifkan kembali kegiatan gotong royong yang merupakan budaya kearifan lokal masyarakat desa.

Nama : Junus A. Sajuna  
Tempat Lahir : Camplong  
Tanggal Lahir : 02 – 06 - 1970  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)

## **Visi**

Menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa, sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Melaksanakan pembangunan yang terencana dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

### **Misi**

- a) Menjalankan tugas pokok dan fungsi kepala desa dengan benar dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang – undang yang berlaku,
- b) Mengabdikan kepada masyarakat desa dengan menjalankan roda pemerintahan desa yang bersih, mengutamakan pelayanan dan berlaku adil,
- c) Menjaga dan melestarikan budaya tradisi atau adat yang masih berlaku di masyarakat, dan
- d) Meningkatkan dan mengembangkan kehidupan pemuda di masing – masing wilayah agar semakin tertata, maju dan bermanfaat bagi warga masyarakat.

### **Program Kerja**

Sebagai seorang calon kepala desa dengan latar belakang aparatur sipil negara ketika terpilih menjadi kepala desa, pak Junus Sajuna merancang program kerja sebagai berikut :

1. Menempatkan orang-orang yang menduduki jabatan diperangkat desa adalah orang-orang yang bersih dari KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).
2. Perluasan lahan pertanian, irigasi yang menjangkau semua lokasi persawahan di desa Manusak,

3. Memfasilitasi pengadaan pupuk, bibit dan obat-obatan pertanian tepat waktu dan tepat sasaran,
4. Menghidupkan kembali kebudayaan masyarakat yang beraneka ragam yang ada di desa Manusak yang selama ini tidak difungsikan,
5. Menghidupkan kembali kegiatan kaum muda yang ada di desa Manusak yang merupakan aset yang berpotensi.

Nama : Arthur Ximenes, S.H

Tempat Lahir : Uatolari

Tanggal Lahir : 02 – 06 - 1967

Pendidikan : Sarjana

Pekerjaan : Kepala Desa Manusak Tahun 2011 – 2017

### **Visi**

TERCAPAINYA MASYARAKAT YANG AMAN DAN SEJAHTERA MELALUI PERTANIAN DAN OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK”

Visi diatas mengandung 3 (tiga) komponen pokok yaitu :

- **Aman.** Dalam pengertian minimal,hal ini berkaitan dengan dua kondisi,yaitu kondisi dimana pendapatan masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta kondisi kehidupan kemasyarakatan yang bebas dari prasangka SARA dan gangguan-gangguan Kantibmas. Kondisi tersebut berdasarkan perubahan dalam pendapatan perkapita, angka kemiskinan, indeks pemenuhan kebutuhan dasar.

- **Sejahtera.** Hal ini berkaitan dengan derajat otonomi fiskal, yaitu kemampuan Pemerintah Desa untuk membiayai kebutuhan otonominya berdasarkan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber asli desa. Derajat otonomi fiskal tersebut diukur berdasarkan perubahan indeks kemampuan rutin yaitu hibah antara penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli desa dan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa, bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat Desa Manusak.
- **Optimalisasi.** Hal ini berkaitan dengan peningkatan pelayanan Pemerintah Desa agar tercapainya pelayanan yang cepat dan tepat guna bagi masyarakat.

### **Misi**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan Misi, sebagai berikut :

- a) Menciptakan pelayanan yang merata, berkeadilan, tepat waktu dan tepat guna;
- b) Mewujudkan penyelenggaraan pertanian yang bermutu dengan penyesuaian topografi desa dan memaksimalkan potensi yang ada



- c) Memberi pembinaan dan pengembangan kreatifitas masyarakat di bidang ketrampilan untuk menciptakan lapangan kerja.<sup>7</sup>

### **Program Kerja**

Sebagai seorang kepala desa yang in come back, Pak Arthur Ximenes bertekad membangun desa Manusak yang seutuhnya melalui beberapa program kerja sebagai berikut : (1) Melanjutkan program kerja 6 (enam) tahun sebelumnya yang belum dikerjakan, (2) Desa bersih, (3) Desa hijau, (4) Desa toleransi, dan (5) Desa aman.

2. Melaksanakan program kerja periode sebelumnya yang belum terlaksana,
3. Desa bersih : program desa bersih yang dilaksanakan adalah gotong royong, mengadakan tong sampah dan penggalian lubang sampah, sehingga sampah-sampah dibuang padatempatnya,
4. Desa hijau : program penanaman satu juta pohon diwilayah desa Manusak dengan menanam tanaman produktif, misalnya : mangga sukun dan lain-lain,
5. Desa toleransi : membina kerukunan umat beragama, karena desa Manusak mempunyai masyarakat berkeyakinan yang berbeda-beda,
6. Desa aman : membangun pos kamling sehingga masyarakat merasakan keamanan dan kenyamanan didalam desa Manusak.

#### ➤ **Masa tenang**

Untuk masa, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

---

<sup>7</sup>Panitia pemilihan kepala desa tahun 2018

➤ **Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS)**

Jumlah TPS 1 Desa, 1 (satu) TPS dan ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan kemudian Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Untuk mengetahui bagaimana tahapan pencalonan proses pemilihan kepala desa di Desa Manusak. Maka dibutuhkan beberapa hasil wawancara sebagai buktinya.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak *Septur Sakbana* selaku Ketua Panitia Pilkades Manusak Tahun 2018. Yang mengatakan bahwa:<sup>8</sup>

Pada tahapan pencalonan proses pemilihan kepala desa mulai dari Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon, Penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon, Penetapan Nama Calon Kepala Desa dan sampai pada Kampanye Calon Kepala Desa, kami dari panitia pemilihan kepala desa merasa tidak menemukan hambatan/kendala, Semua berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan petunjuk pelaksana pemilihan kepala desa dalam hal proses pencalonan.

Berikut hasil wawancara dengan Sdra. *Nazario De Fatima* selaku sekretaris panitia Pilkades Manusak Tahun 2018. Yang mengatakan bahwa:<sup>9</sup>

Dalam tahapan pencalonan proses Pilkades yang dimulai dari pengumuman dan pendaftaran bakal calon, penelitian persyaratan administrasi dan penetapan nama calon kepala desa terdapat 3 (tiga) orang dari masing – masing Dusun yang maju sebagai calon kepala desa, yaitu (1) Dusun I : Bapak Junus A. Sajuna, (2) Dusun II : Bapak Maurits H. Reke, dan (3) Dusun III : Bapak Arthur Ximenes, S.H. Sedangkan untuk Dusun VI tidak ada kandidat yang bersedia maju sebagai calon kepala desa. untuk tahapan pencalonan ini, dari kami panitia tidak menemukan hambatan, semua berjalan mulus.

---

<sup>8</sup>Septur Sakbana. Sebagai ketua panitia Pilkades Manusak. Wawancara pada tanggal 24 juli 2019

<sup>9</sup>Nazario De Fatima. Sebagai sekretaris panitia Pilkades Manusak Tahun 2018. Wawancara pada tanggal 29 juli 2019

Dari kedua pernyataan diatas dapat diperkuat oleh Bapak Antonio De Carvalho yang mengatakan :

Dalam tahapan pencalonan proses pemilihan kepala desa terdapat 3 (tiga) orang kandidat dari masing-masing Dusun yang maju, yaitu (1) Dusun I : Bapak Junus A. Sajuna, (2) Dusun II : Bapak Maurits H. Reke, dan (3) Dusun III : Bapak Arthur Ximenes, S.H. Ya, dalam tahapan pencalonan proses pemilihan tersebut kami dari panitia merasa tidak menemukan kendala atau hambatan, semua berjalan baik.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, mereka merasa adanya dan unsur *Money Politics* berupa pemberian bantuan pupuk dan bibit pertanian.

Bapa *fillipus finit* selaku ketua RT 06 Desa Manusak yang mengatakan bahwa:<sup>10</sup>

Ya, pesta demokrasi pemilihan kepala desa telah selesai, masyarakat desa Manusak sudah memiliki kepala desa yang definitif. Untuk mencapai tujuan yaitu menjadi seorang kepala desa atau oknum calon kepala desa menggunakan cara-cara yang tidak baik yaitu memberikan bantuan bibit pertanian kepada masyarakat.

Hal yang sama juga dilontarkan oleh ibu *Imachulada Carvalho* yang mengatakan bahwa :<sup>11</sup>

ya, dalam pesta demokrasi pemilihan kepala desa Manusak berjalan cukup aman, masyarakat yang terdaftar pada daftar pemilih tetap telah menggunakan hak pilih mereka dengan baik. Namun ada politik uang yang dilakukan oleh kandidat yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa seperti pemberian bantuan bibit jagung, kaosim bola dan lain-lain kepada masyarakat guna untuk mendapatkan simpatisan masyarakat.

Untuk membuktikan pernyataan diatas maka diperkuat lagi oleh Bapak *Rikardo Rasawatu* selaku Tokoh Masyarakat yang mengatakan bahwa :<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>fillipus finit. Umur 48 Tahun. Sebagai ketua RT 06 di Desa Manusak. Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2019

<sup>11</sup>Imachulada Carvalho. Umur 36 Tahun. Sebagai masyarakat. Wawancara pada tanggal 7 Agustus 2019

ya, dalam proses pemilihan kepala desa berjalan cukup aman, berlangsung umum, bebas dan rahasia tetapi perlu ada perbaikan, karna proses awal dalam hal ini kampanye calon kepala desa dimana untuk menarik simpatisan masyarakat agar memilih yang bersangkutan maka kandidat tertentu melakukan cara-cara yang tidak sehat yaitu money politics berupa pemberian bantuan pupuk, bibit pertanian, kepada kelompok masyarakat yang telah memenuhi syarat menggunakan hak pilih dalam pesta demokrasi pemilihan kepala desa Manusak.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan pencalonan proses pemilihan kepala desa, mulai dari Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon, Penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasibakal calon, Penetapan Nama Calon Kepala Desa dan sampai pada Kampanye Calon Kepala Desa, panitia pemilihan kepala desa tidak menemukan hambatan/kendala. Semua berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan petunjuk pelaksana pemilihan kepala desa dalam hal pencalonan, namun ada beberapa masyarakat yang merasa dalam proses kampanye, ada kandidat tertentu yang berusaha menarik simpatisan masyarakat dengan memberikan pupuk dan bibit untuk lahan pertanian.

### **A.3 Tahapan Pemungutan Suara**

#### **➤ Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara**

Proses pemungutan suara dimulai tepat pukul 08.00 s/d pukul 13.00 Wita bertempat di halaman kantor desa. Dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi Nomor, Foto dan Nama Calon. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan sebagai berikut (a) Pembukaan kotak suara, (b) Pengeluaran seluruh isi kotak suara, (c) Pengidentifikasian jenis

---

<sup>12</sup>Rikardo Rasawatu. Umur 50 Tahun. Sebagai tokoh masyarakat. Wawancara pada tanggal 6 Agustus 2019

dokumen dan peralatan, dan (d) Penghitungan jumlah setiap dokumen dan peralatan. Kegiatan tersebut diatas, maka dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pemantau dan warga masyarakat, dan dibuatkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia dan Saksi dari Calon, dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam surat suara, maka panitia dapat menghentikan kegiatan pemungutan suara dan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten jika terjadi kekeliruan. Panitia Pemilihan dapat memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara. Dalam proses pemungutan suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali, dan jika terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, maka pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia.

Setelah pemungutan suara berakhir, selanjutnya dilakukan penghitungan suara di TPS oleh panitia yang dimulai tepat pukul 14.00 waktu setempat selesai dan Panitia Pemilihan menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinandaftar pemilih tetap untuk TPS, jumlah surat suara yang tidak terpakai, dan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih kar en rusak atau kelirudicoblos. Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pemantau dan warga masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana tahapan pemungutan suara proses pemilihan kepala desa di Desa Manusak. Maka dibutuhkan beberapa hasil wawancara sebagai buktinya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak *Septur Sakbana* selaku Ketua Panitia Pilkades Manusak Tahun 2018. Yang mengatakan bahwa:<sup>13</sup>

Dalam tahapan proses pemungutan suara kami dari panitia penyelenggara tidak menemukan kendala, semuanya berjalan dengan baik. Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya 1 (satu) dan langsung di halaman Kantor Desa Manusak. Ya, untuk perlengkapan logistik, semua bersumber dari Kecamatan, mulai dari bilik suara, kotak suara dan surat suara semuanya bersumber dari kecamatan. Total surat suara dari Kecamatan berjumlah 2447 surat suara dan 4 surat suara cadangan dan kemudian yang memberikan hak pilih pada hari pemungutan sebanyak 1.446 orang pemilih dan Junus Antonius Sajuna memperoleh suara sebanyak 75 suara, Maurits Hans Reke memperoleh suara sebanyak 37 suara dan Arthur Ximenes, S.H memperoleh suara sebanyak 633 suara, kemudian jumlah surat suara yang tidak sah sebanyak 701 suara.

Hal yang sama disampaikan oleh Sdr. *Nazario De Fatima* yang mengatakan: “ya, dalam proses pemungutan suara, kami dari panitia merasa tidak ada kendala, semua berjalan dengan baik sesuai petunjuk pelaksana pemilihan kepala desa, namun yang kami sesalkan adalah sikap warga desa yang masih terkesan apatis dan tidak mendengar proses sosialisasi secara baik sehingga jumlah surat suara yang tidak sah sebanyak 701 suara.”<sup>14</sup>.

Dari kedua pernyataan diatas dapat diperkuat oleh Bapak Antonio De Carvalho yang mengatakan<sup>15</sup> :

Dalam tahapan pemungutan suara sampai pada perhitungan suara semua berjalan dengan baik, sedikit kendala yang dihadapi oleh kami panitia pada waktu itu adalah masalah cuaca dimana hujan yang cukup dan sangat lebat sehingga proses perhitungan suara juga agak sedikit molor dan sebagian pemilih juga tidak memberikan hak pilih. Jumlah pemilih yang memberikan hak pilihnya pada waktu itu sebanyak 1.446 sedangkan jumlah suara yang tidak sah sebanyak 701 suara.

---

<sup>13</sup>Septur Sakbana. Sebagai ketua panitia Pilkades Manusak. Wawancara pada tanggal 24 juli 2019

<sup>14</sup>Nazario De Fatima. Sebagai sekretaris panitia Pilkades Manusak Tahun 2018. Wawancara pada tanggal 29 juli 2019

<sup>15</sup>Antonio De Carvalho. Sebagai wakil ketua panitia Pilkades. Wawancara pada 30 juli 2019

Dari pernyataan – pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan pelaksanaan pemungutan suara proses pemilihan kepala desa berjalan dengan baik, hanya ada sedikit hambatan yaitu dimana dalam proses pemungutan dan perhitungan suara terjadi hujan yang cukup lebat sehingga sebagian pemilih tidak memberikan hak pilih dan proses perhitungan suara juga sedikit terlambat. Dalam proses ini juga dari pihak Kecamatan ikut terlibat dalam memfasilitasi panitia, dalam hal ini logistik pemungutan suara. Jumlah surat suara dari Kecamatan sebanyak 2.447 lembar kertas suara yang mana 4 kertas suara merupakan kertas suara cadangan, dan dari 2.443 total pemilih tetap, yang memberikan hak pilih sebanyak 1.446, dan Junus Antonius Sajuna memperoleh suara sebanyak 75 suara, Maurits Hans Reke memperoleh suara sebanyak 37 suara dan Arthur Ximenes, S.H memperoleh suara sebanyak 633 suara sedangkan jumlah surat suara yang tidak sah sebanyak 701 suara, panitia beranggapan bahwa tingginya jumlah surat suara yang tidak sah ini disebabkan oleh sikap apatis dari masyarakat serta kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk mengikuti proses sosialisasi secara baik.

#### **A.4 Tahapan Penetapan**

##### **➤ Laporan Panitia Pemilihan mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD**

Pada tahapan penetapan ini, Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara, Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah

ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon Kepala Desa terpilih dan dilaporkan Hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.

➤ **Laporan BPD kepada Bupati mengenai Calon Kepala Desa terpilih**

Berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa, BPD menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.

➤ **Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih**

Sejaktanggal diterimanya laporan hasil pemilihan kepala desa, maka bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati.

➤ **Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih**

Calon Kepala Desa Terpilih sebelum menjalankan tugasnya sebagai seorang kepala desa yang sah, maka didahului dengan pelantikan. Calon kepala desa Manusak yang terpilih periode 2018 – 2024 yang dilantik pada tanggal 22 Desember 2018 oleh Bupati Kupang di Oelamasi. Dalam pelantikan kepala desa Manusak turut hadir antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota BPD Desa Manusak, Babimkantikmas, Babinsa, Camat Kupang Timur, dan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Untuk mengetahui bagaimana tahapan penetapan calon kepala desa terpilih di Desa Manusak. Maka dibutuhkan beberapa hasil wawancara sebagai buktinya.



Berikut hasil wawancara dengan Bapak *Apolinario Ferreira* selaku Ketua BPD Desa Manusak Tahun 2018. Yang mengatakan bahwa<sup>16</sup>:

Ya, dalam tahapan proses penetapan calon kepala desa terpilih dimulai dari Laporan Panitia Pemilihan mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD, Laporan BPD kepada Bupati mengenai Calon Kepala Desa terpilih, dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih berjalan dengan baik sesuai petunjuk pelaksana pemilihan, proses pelantikan kepala desa Desa Manusak juga dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota BPD Desa Manusak, Babimkantikmas, Babinsa, Camat Kupang Timur, dan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak *septur Sakbana* selaku ketua panitia Pilkades yang mengatakan : “ya, untuk tahapan penetapan calon kepala desa terpilih ini kami selaku panitia pemilihan tidak mendapatkan kendala atau hambatan, semuanya berjalan dengan baik”<sup>17</sup>.

Untuk membuktikan kedua pernyataan diatas maka diperkuat lagi oleh Bapak *Antonio De Carvalho* yang mengatakan : “ya, untuk tahapan penetapan calon kepala desa terpilih ini kami dari panitia tidak menemukan hal – hal yang sifatnya memperlambat kami panitia, semuanya berjalan dengan baik sesuai prosedur, dalam proses pelantikan hadir juga tokoh agama, Babinsa, Camat Kupang Timur dan beberapa pihak terkait, ”<sup>18</sup>.

Dari pernyataan – pernyataan yang telah disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa panitia Pilkades di Desa Manusak menetapkan Bapak Arthur Ximenes S.H sebagai kepala desa terpilih dengan 633 suara. Dalam tahapan penetapan kepala desa terpilih ini, dimulai dari Laporan Panitia Pemilihan mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD, Laporan BPD kepada Bupati mengenai Calon Kepala Desa terpilih, dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dapat dilaksanakan dan semuanya berjalan dengan baik tanpa ada hambatan atau kendala, proses penetapan

---

<sup>16</sup>Apolinario Ferreira. Sebagai ketua BPD Desa Manusak. Wawancara pada 23 juli 2019

<sup>17</sup>Septur Sakbana. Sebagai ketua Panitis Pilkades Manusak. Wawancara pada 24 juli 2019

<sup>18</sup>Antonio De Carvalho. Sebagai wakil ketua panitia Pilkades. Wawancara pada 30 juli 2019

kepala desa Desa Manusak juga dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota BPD Desa Manusak, Babimkantikmas, Babinsa, Camat Kupang Timur, dan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Selanjutnya tanggapan masyarakat tentang proses pemilihan kepala desa yang telah terselenggarakan di Desa Manusak Tahun 2018 sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana proses pemilihan kepala desa yang sudah diselenggarakan di Desa Manusak. Maka dibutuhkan beberapa hasil wawancara sebagai buktinya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak *Timotius Inggunau* selaku masyarakat Desa Manusak yang mengatakan bahwa:<sup>19</sup>

Ya, pemilihan kepala desa Manusak yang mana kami sebagai masyarakat telah lalu bersama dan saya melihat bahwa proses Pilkades tersebut berjalan sesuai dengan regulasi yang ada di Negara Republik Indonesia. Semuanya terlaksana dengan baik dan benar, tidak ada pihak – pihak yang dirugikan. Persiapan pemilihan kepala desa Manusak patut diberikan nilai plus karena selain mengikuti norma dan kaidah yang berlaku tetapi juga dipadukan dengan kearifan budaya lokal.

Hal yang sama juga dilontarkan oleh ibu *Hermalina W.* selaku masyarakat Desa Manusak yang mengatakan :<sup>20</sup> “ya, untuk proses pemilihan kepala ini saya melihat bahwa sudah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak pihak – pihak yang merasa dirugikan”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapa *Alfonso Da Costa* selaku masyarakat yang mengatakan bahwa“:<sup>21</sup> ya, dalam proses pemilihan kepala desa tersebut yang mana sudah kami lalu bersama berjalan dengan baik tanpa adanya komplain”.

---

<sup>19</sup>Timotius Inggunau. Umur 55 Tahun. Sebagai masyarakat Desa Manusak. Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2019

<sup>20</sup>Hermalina Watu. Umur 43 Tahun. Sebagai masyarakat Desa Manusak. Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2019

<sup>21</sup>Alfonso Da Costa. Umur 50 Tahun. Sebagai ketua RT 019 di Desa Manusak. Wawancara pada tanggal 6 Agustus 2019

Dari pernyataan – pernyataan tersebut diatas yang dilontarkan oleh beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan kepala desa Manusak tahun 2018 berjalan dengan baik.